



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**

PEDOMAN TEKNIS SIPEKAM (SISTEM PELPORAN PERISTIWA PENTING DAN KEPENDUDUKAN KAMPUNG)



INOVASI
SIKELING (SIDANG KELILING PERISTIWA PENTING DAN
KEPENDUDUKAN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat. Berbagai peristiwa seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, maupun pembetulan elemen data kependudukan perlu dicatat secara sah agar setiap warga memperoleh dokumen yang sesuai dengan kondisi hukumnya. Dalam beberapa jenis pelayanan, proses pencatatan tersebut memerlukan penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan atau memperbarui dokumen kependudukan.

Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan dengan penduduk yang tersebar di berbagai pulau, pesisir, distrik, dan kampung. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang harus datang ke Pengadilan Negeri di ibu kota kabupaten untuk memperoleh penetapan hukum. Perjalanan melalui jalur laut maupun darat membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan dalam beberapa kondisi biaya transportasi dapat lebih besar dibandingkan kebutuhan administrasi yang harus diselesaikan. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menunda bahkan tidak mengajukan permohonan penetapan pengadilan.

Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan kepastian hukum masyarakat. Masih terdapat warga yang belum dapat memperoleh akta kelahiran, melakukan perubahan nama, memperbaiki elemen data kependudukan, maupun menyelesaikan peristiwa penting lainnya karena belum memiliki penetapan pengadilan yang dipersyaratkan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, perbankan, kepegawaian, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Di sisi lain, database kependudukan juga berisiko belum sepenuhnya mencerminkan kondisi hukum masyarakat yang sebenarnya.

Selain kendala geografis, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan administrasi juga menjadi tantangan dalam penyelesaian peristiwa penting. Sebagian masyarakat masih menganggap proses persidangan sebagai prosedur yang rumit, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan waktu yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pola pelayanan yang tidak hanya menyederhanakan alur administrasi, tetapi juga mendekatkan proses hukum kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang dilakukan secara terpadu, hambatan jarak, biaya, waktu, dan pemahaman prosedur dapat dikurangi.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen mengembangkan inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan). Inovasi ini dirancang sebagai pelayanan terpadu yang mengintegrasikan pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Negeri dengan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat yang membutuhkan penetapan pengadilan didata dan diverifikasi terlebih dahulu, kemudian memperoleh pendampingan dalam melengkapi berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan SIKELING dilakukan dengan menghadirkan layanan persidangan ke lokasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti kantor distrik, balai kampung, gedung pelayanan publik, atau tempat lain yang telah ditentukan. Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat segera menindaklanjuti melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memproses dokumen sesuai isi penetapan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu menjalani proses yang terpisah dan berulang karena penetapan hukum dan pembaruan dokumen kependudukan dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan.

Penerapan SIKELING sekaligus mengubah pola pelayanan dari yang sebelumnya berpusat di kantor menjadi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat dan kolaborasi lintas instansi. Sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait lainnya memungkinkan pelayanan diberikan secara lebih dekat, cepat, sederhana, dan efisien. Melalui pendekatan tersebut, SIKELING diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum dan dokumen kependudukan, meningkatkan keakuratan database administrasi kependudukan, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin inklusif, responsif, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. TUJUAN

Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) dikembangkan dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperoleh penetapan hukum yang dibutuhkan sebagai dasar penyelesaian administrasi kependudukan. Inovasi ini diarahkan untuk mengubah pola pelayanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke Pengadilan Negeri dan kemudian kembali mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pelayanan terpadu yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, proses memperoleh kepastian hukum dan dokumen kependudukan dapat dilakukan dalam satu rangkaian pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses.

Selain memberikan kemudahan pelayanan, SIKELING juga bertujuan menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, distrik terpencil, pesisir, dan kampung-kampung yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Melalui pelaksanaan sidang keliling pada lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, beban biaya perjalanan, waktu, dan tenaga dapat dikurangi secara signifikan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas kesetaraan akses terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan sehingga lokasi tempat tinggal tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.

Tujuan selanjutnya adalah mempercepat pencatatan berbagai peristiwa penting dan perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan. Setelah penetapan diterbitkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat segera melakukan tindak lanjut melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menerbitkan atau memperbarui dokumen sesuai ketentuan. Mekanisme tersebut membantu mempercepat penyelesaian akta kelahiran, perubahan nama, pembetulan elemen data, pembaruan Kartu Keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya yang memerlukan dasar hukum.

Melalui pelaksanaan SIKELING, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga berupaya memperkuat kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait lainnya. Kerja sama tersebut memungkinkan proses pendataan, verifikasi berkas, konsultasi, pelaksanaan persidangan, penerbitan penetapan, hingga tindak lanjut administrasi dilaksanakan secara lebih terkoordinasi. Pada saat yang sama, kegiatan pelayanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai prosedur hukum, pentingnya pencatatan peristiwa penting, dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Secara keseluruhan, tujuan akhir SIKELING adalah mewujudkan pelayanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum masyarakat, memperluas kepemilikan dokumen kependudukan, serta meningkatkan keakuratan dan kemutakhiran database administrasi kependudukan. Dengan penerapan yang berkelanjutan, SIKELING juga diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi serta mendukung pelayanan publik yang semakin inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

C. MANFAAT

Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, lembaga peradilan, serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Pertama, dari sisi masyarakat, SIKELING memberikan kemudahan dalam memperoleh penetapan hukum tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Negeri di ibu kota kabupaten. Pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat membantu mengurangi biaya transportasi, waktu perjalanan, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Setelah penetapan diterbitkan, masyarakat juga dapat segera memperoleh dokumen kependudukan sesuai ketentuan sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana dan efisien.

Kedua, dari sisi pelayanan publik, SIKELING memberikan manfaat dalam mempercepat penyelesaian berbagai peristiwa penting dan perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan. Pelayanan yang terintegrasi memungkinkan proses verifikasi berkas, persidangan, penerbitan penetapan, hingga tindak lanjut administrasi kependudukan dilakukan secara lebih berkesinambungan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu melalui proses pelayanan yang panjang dan berulang. Kepastian hukum dan kepastian administrasi dapat diperoleh dalam rangkaian pelayanan yang lebih terarah.

Ketiga, manfaat SIKELING juga dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran database administrasi kependudukan. Berbagai peristiwa penting yang sebelumnya belum dapat dicatat karena belum memperoleh penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK). Data yang lebih valid dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program pemerintah lainnya secara lebih tepat sasaran.

Keempat, SIKELING memberikan manfaat dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait lainnya. Kolaborasi tersebut menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada penyelesaian kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan SIKELING juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai prosedur hukum, pentingnya pencatatan peristiwa penting, serta manfaat kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Terakhir, SIKELING memberikan manfaat jangka panjang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil, merata, inklusif, dan berkeadilan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, pesisir, dan kepulauan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pelayanan hukum dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, SIKELING tidak hanya mempermudah penyelesaian dokumen, tetapi juga menjaga hak sipil masyarakat, memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta mendukung

tersedianya data kependudukan yang lebih akurat sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) lahir sebagai respons Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap masih adanya masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar penyelesaian administrasi kependudukan. Proses penciptaan inovasi ini diawali dari identifikasi berbagai persoalan utama, seperti jarak yang jauh menuju Pengadilan Negeri, tingginya biaya transportasi, waktu perjalanan yang panjang, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan administrasi. Dengan permasalahan yang telah terpetakan secara jelas, SIKELING dapat diarahkan secara langsung pada pembentukan pelayanan terpadu yang mendekatkan proses persidangan sekaligus pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Kecepatan penciptaan SIKELING didukung oleh pemanfaatan kewenangan dan sumber daya kelembagaan yang telah tersedia. Tahap awal dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya untuk menentukan lokasi sasaran, jadwal, jenis pelayanan, serta persyaratan yang diperlukan. Setelah itu, kegiatan dapat segera dilanjutkan dengan pendataan masyarakat, verifikasi awal dokumen, konsultasi, dan pendampingan penyusunan berkas permohonan. Pola tersebut memungkinkan inovasi dilaksanakan tanpa harus membentuk struktur organisasi baru karena setiap instansi menjalankan kewenangannya dalam satu mekanisme pelayanan yang terpadu.

Pelaksanaan inovasi juga ditunjang oleh adanya dasar regulasi yang kuat di bidang administrasi kependudukan, pelayanan publik, pemerintahan daerah, dan inovasi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta regulasi mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan landasan bagi pelaksanaan pelayanan. Dukungan regulasi tersebut memperkuat penciptaan SIKELING karena proses administrasi kependudukan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan, sedangkan persidangan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Kecepatan implementasi SIKELING juga didukung oleh pola pelayanan langsung di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Setelah berkas masyarakat dinyatakan lengkap, sidang keliling dapat dilaksanakan pada kantor distrik, balai kampung, gedung pelayanan publik, atau lokasi lain yang telah ditentukan. Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat segera menindaklanjuti melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK) untuk memproses dokumen yang menjadi hak masyarakat. Pola berkesinambungan tersebut mempersingkat alur yang sebelumnya mengharuskan masyarakat menyelesaikan proses pengadilan dan administrasi kependudukan secara terpisah.

Dengan kombinasi permasalahan yang telah teridentifikasi secara jelas, dukungan regulasi, sinergi lintas instansi, serta pemanfaatan sarana pelayanan yang telah tersedia, SIKELING memiliki pola penciptaan inovasi yang adaptif dan mudah dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi ini mengintegrasikan pendataan, verifikasi berkas, pendampingan, sidang keliling, penerbitan penetapan, serta tindak lanjut administrasi kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan. Melalui pendekatan tersebut, SIKELING dapat berkembang sebagai solusi daerah yang responsif dalam mengurangi hambatan geografis, mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan, meningkatkan kepastian hukum

masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan setelah masyarakat memperoleh penetapan pengadilan. Teknologi digunakan untuk membantu proses verifikasi, penginputan, pembaruan, dan penerbitan dokumen kependudukan agar hasil sidang dapat segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadikan rangkaian pelayanan hukum dan administrasi lebih terhubung serta mengurangi kebutuhan masyarakat untuk kembali datang ke kantor pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi terutama dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan pembaruan data sesuai isi penetapan tersebut melalui SIAK. Sistem ini digunakan untuk memproses dokumen seperti Akta Kelahiran, pembetulan elemen data, perubahan nama, pembaruan Kartu Keluarga, maupun dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai kewenangan. Dengan mekanisme tersebut, proses administrasi dapat segera ditindaklanjuti setelah persidangan selesai.

Teknologi informasi juga mendukung tahap pendataan dan verifikasi awal sebelum pelaksanaan sidang keliling. Data masyarakat yang memiliki permasalahan administrasi kependudukan dan memerlukan penetapan pengadilan dapat dihimpun serta diperiksa terlebih dahulu oleh petugas agar kelengkapan berkas dapat diketahui sebelum kegiatan berlangsung. Proses tersebut membantu mengurangi kemungkinan berkas tidak lengkap pada saat pelayanan serta mempercepat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung.

Pemanfaatan teknologi dalam SIKELING juga membantu menjaga keakuratan database kependudukan. Setiap perubahan yang telah memperoleh dasar hukum dapat segera diperbarui dalam sistem sehingga data administrasi kependudukan lebih sesuai dengan kondisi hukum masyarakat yang sebenarnya. Pembaruan data yang lebih cepat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menyediakan informasi kependudukan yang valid untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain mendukung pengolahan data, teknologi informasi juga membantu mempercepat alur kerja pelayanan terpadu. Data hasil verifikasi, penetapan pengadilan, serta perubahan administrasi dapat ditindaklanjuti secara lebih terstruktur sehingga waktu antara proses persidangan dan penerbitan dokumen kependudukan dapat dipersingkat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat berupa pelayanan yang lebih sederhana dan tidak perlu melalui proses administrasi yang berulang.

Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam SIKELING menjadi bagian penting dalam menghubungkan pelayanan peradilan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Pemanfaatan SIAK serta pengolahan data secara digital membantu mempercepat verifikasi, pembaruan database, dan penerbitan dokumen setelah penetapan pengadilan diperoleh. Pendekatan tersebut mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, akurat, efisien, dan terintegrasi serta memperkuat kualitas administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) memperkenalkan pendekatan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengintegrasikan pelayanan peradilan dan pelayanan administrasi kependudukan dalam satu rangkaian kegiatan. Kebaruan utama inovasi ini terletak pada perubahan pola pelayanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat mengurus penetapan pengadilan terlebih dahulu dan kemudian datang kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi pelayanan terpadu yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus penyelesaian dokumen kependudukan dalam waktu yang lebih singkat.

Berbeda dengan pola sebelumnya yang berpusat di kantor pelayanan, SIKELING menghadirkan proses persidangan dan pelayanan administrasi langsung ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor distrik, balai kampung, gedung pelayanan publik, atau lokasi lain yang mudah dijangkau. Pola ini memberikan kemudahan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, pesisir, distrik terpencil, dan kampung yang jauh dari ibu kota kabupaten. Dengan demikian, hambatan berupa biaya transportasi, waktu perjalanan, dan tenaga yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat dapat dikurangi.

Keunikan lain dari SIKELING terletak pada mekanisme pelayanan lintas instansi yang saling terhubung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait bekerja sama mulai dari pendataan masyarakat, verifikasi awal dokumen, konsultasi dan pendampingan, pelaksanaan sidang, hingga tindak lanjut penerbitan dokumen kependudukan. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap instansi tetap menjalankan kewenangannya masing-masing, tetapi berada dalam satu alur pelayanan yang berorientasi pada penyelesaian kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kebaruan SIKELING juga terlihat pada tindak lanjut administrasi yang dilakukan segera setelah penetapan pengadilan diterbitkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memproses perubahan data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), seperti penerbitan Akta Kelahiran, pembetulan elemen data, perubahan nama, pembaruan Kartu Keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya sesuai kewenangan. Mekanisme tersebut menghubungkan kepastian hukum dengan kepastian administrasi sehingga masyarakat tidak perlu menjalani proses pelayanan secara terpisah dan berulang.

Dengan menggabungkan sidang keliling, pelayanan administrasi kependudukan, kolaborasi lintas instansi, pemanfaatan SIAK, serta pelayanan yang mendekati lokasi masyarakat, SIKELING menjadi model pelayanan publik yang lebih terpadu, responsif, dan berkeadilan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian dokumen yang memerlukan penetapan pengadilan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan. Dengan karakter tersebut, SIKELING mendukung terciptanya tertib administrasi kependudukan, peningkatan keakuratan database penduduk, serta perlindungan hak sipil masyarakat secara lebih merata di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) disusun sebagai respons atas permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya kesulitan masyarakat dalam memperoleh penetapan pengadilan akibat jarak, biaya transportasi, waktu perjalanan, serta keterbatasan pemahaman terhadap prosedur hukum dan administrasi. Inovasi ini dirancang dengan pendekatan pelayanan terpadu yang menghubungkan Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait dalam satu rangkaian pelayanan. Melalui desain tersebut, masyarakat dapat memperoleh penetapan hukum sekaligus tindak lanjut administrasi kependudukan secara lebih sederhana, cepat, dan dekat dengan tempat tinggalnya.

Langkah awal dalam desain SIKELING dimulai dari tahap perencanaan dan koordinasi bersama pihak terkait. Pada tahap ini dilakukan rapat persiapan untuk menentukan lokasi sasaran, jadwal pelaksanaan, jenis layanan yang diberikan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Selanjutnya dilakukan pendataan terhadap warga yang memiliki permasalahan administrasi kependudukan dan membutuhkan penetapan pengadilan. Verifikasi awal dokumen, konsultasi hukum dan administrasi, serta pendampingan penyusunan berkas menjadi bagian penting agar setiap permohonan telah siap sebelum masuk ke tahap persidangan.

Tahap berikutnya dirancang melalui pelaksanaan sidang keliling pada lokasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti kantor distrik, balai kampung, gedung pelayanan publik, atau tempat lain yang telah disepakati. Pengadilan Negeri melaksanakan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku sehingga tetap menjamin asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pemohon. Dengan mendekatkan proses persidangan ke wilayah masyarakat, hambatan geografis yang selama ini menyebabkan penundaan pengurusan dapat dikurangi. Pola tersebut juga menjadikan pelayanan lebih inklusif bagi masyarakat di wilayah kepulauan, pesisir, dan distrik terpencil.

Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, desain pelayanan dilanjutkan dengan tindak lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Petugas melakukan penginputan atau pembaruan data serta memproses dokumen sesuai isi penetapan, seperti Akta Kelahiran, pembetulan elemen data, perubahan nama, pembaruan Kartu Keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya sesuai kewenangan. Dokumen yang telah selesai kemudian diserahkan kepada masyarakat disertai penjelasan dan pendampingan mengenai penggunaannya. Dengan alur ini, kepastian hukum dan kepastian administrasi dapat diselesaikan secara berkesinambungan dalam satu mekanisme pelayanan.

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam desain inovasi untuk memastikan pelaksanaan SIKELING berjalan efektif dan terus mengalami perbaikan. Evaluasi dilakukan bersama pihak terkait untuk mencatat kendala, keberhasilan, masukan masyarakat, serta kasus yang masih memerlukan tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal pelayanan berikutnya dan penyempurnaan mekanisme kerja. Dengan desain tersebut, SIKELING menjadi model pelayanan terpadu yang menggabungkan kolaborasi lintas instansi, pelayanan langsung, pemanfaatan SIAK, serta pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, inklusif, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ruang lingkup SOP mencakup tahap perencanaan dan koordinasi awal, pendataan masyarakat,

verifikasi dokumen, konsultasi dan pendampingan administrasi, sosialisasi, pelaksanaan sidang keliling, penerbitan penetapan pengadilan, tindak lanjut melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penyerahan dokumen, monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut pelayanan.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- a. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen:** Bertindak sebagai koordinator pelayanan administrasi kependudukan, melakukan pendataan dan verifikasi awal, memberikan pendampingan administrasi, memproses perubahan data melalui SIAK, menerbitkan dokumen sesuai kewenangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
- b. **Pengadilan Negeri:** Melaksanakan sidang keliling terhadap permohonan yang membutuhkan penetapan pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku serta menerbitkan penetapan sebagai dasar tindak lanjut administrasi kependudukan.
- c. **Pemerintah Distrik:** Mendukung koordinasi pelaksanaan, membantu menentukan lokasi pelayanan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta memfasilitasi kebutuhan pelayanan di wilayahnya.
- d. **Pemerintah Kampung/Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat:** Membantu pendataan calon penerima layanan, menyosialisasikan kegiatan, mendampingi masyarakat, serta membantu memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi di lapangan.
- e. **Masyarakat/Pemohon:** Menyampaikan permasalahan administrasi kependudukan, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, mengikuti proses persidangan, serta memberikan data yang benar sesuai ketentuan.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- a. Perangkat komputer dan sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk penginputan dan pembaruan data.
- c. Sarana komunikasi dan jaringan internet sesuai kebutuhan pelayanan.
- d. Lokasi pelaksanaan sidang keliling, seperti kantor distrik, balai kampung, gedung pelayanan publik, atau tempat lain yang mudah dijangkau.
- e. Dokumen dan formulir persyaratan permohonan penetapan pengadilan serta administrasi kependudukan.
- f. SDM dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung.
- g. Media sosialisasi mengenai jadwal, lokasi, jenis layanan, dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat.

4. Proses Pengumpulan Ide

SIKELING berawal dari identifikasi permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama kesulitan masyarakat memperoleh penetapan pengadilan karena jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, waktu perjalanan yang panjang, serta terbatasnya pemahaman mengenai prosedur hukum dan administrasi. Ide kemudian dikembangkan menjadi pelayanan terpadu yang menghadirkan proses persidangan lebih dekat kepada masyarakat dan langsung menghubungkannya dengan pelayanan administrasi kependudukan.

5. Seleksi dan Penilaian Ide

Kriteria penilaian meliputi:

- a. Kemampuan inovasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan.
- b. Kemampuan mengurangi biaya, waktu, dan tenaga masyarakat dalam memperoleh penetapan pengadilan.
- c. Kemampuan mempercepat penyelesaian dokumen administrasi kependudukan.
- d. Kemampuan mengintegrasikan pelayanan Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Kemampuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil masyarakat.
- f. Kemampuan meningkatkan keakuratan dan ketepatan database kependudukan.
- g. Kemudahan penerapan pada wilayah kepulauan, pesisir, distrik terpencil, dan kampung yang sulit dijangkau.
- h. Potensi pelaksanaan secara berkelanjutan tanpa membentuk struktur organisasi baru.

6. Pengendalian Risiko dan Kualitas

Risiko seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data, keterlambatan proses, keterbatasan akses menuju lokasi pelayanan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur diantisipasi dengan:

- a. Melakukan pendataan calon pemohon sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- c. Memberikan konsultasi hukum dan administrasi serta pendampingan penyusunan berkas.
- d. Menyampaikan informasi mengenai waktu, lokasi, jenis pelayanan, dan persyaratan secara jelas kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku.
- f. Melakukan verifikasi dan pembaruan data melalui SIAK setelah penetapan pengadilan diterbitkan.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kasus yang belum terselesaikan dan menindaklanjutinya pada pelayanan berikutnya.

7. Uji Coba dan Penerapan Awal

Pelaksanaan awal SIKELING dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan unsur terkait. Pada tahap ini ditetapkan lokasi sasaran, jadwal pelayanan, jenis kasus yang akan ditangani, serta dilakukan pendataan dan verifikasi awal terhadap calon pemohon. Pelaksanaan pelayanan langsung kemudian menjadi dasar untuk mengetahui kendala yang muncul dan menyempurnakan mekanisme sebelum kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan.

8. Implementasi dan Pengembangan

- a. Melakukan koordinasi dan menetapkan lokasi serta jadwal pelaksanaan SIKELING.
- b. Mendata masyarakat yang memiliki permasalahan administrasi kependudukan dan membutuhkan penetapan pengadilan.
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen serta memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pemohon.
- d. Melaksanakan sidang keliling oleh Pengadilan Negeri pada lokasi yang telah ditentukan.
- e. Menindaklanjuti penetapan pengadilan melalui SIAK sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Menerbitkan dan menyerahkan dokumen kependudukan kepada masyarakat sesuai hasil penetapan.

- g. Memberikan penjelasan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai dokumen yang telah diterbitkan.
- h. Menindaklanjuti kasus yang belum terselesaikan dan menyusun jadwal pelayanan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.

9. Komunikasi Internal dan Eksternal

- a. **Internal:** Koordinasi dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta instansi terkait untuk memastikan pendataan, verifikasi, persidangan, dan tindak lanjut administrasi berjalan sesuai mekanisme.
- b. **Eksternal:** Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pertemuan warga dengan menyampaikan jadwal, lokasi, jenis pelayanan, persyaratan, serta pentingnya penyelesaian peristiwa penting secara hukum dan administrasi.

10. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator:

- a. Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan sidang keliling.
- b. Jumlah permohonan yang berhasil memperoleh penetapan pengadilan.
- c. Jumlah dokumen kependudukan yang dapat ditindaklanjuti setelah penetapan.
- d. Kecepatan penyelesaian proses dari persidangan hingga penerbitan dokumen.
- e. Kelengkapan dan keakuratan data pemohon.
- f. Pengurangan kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke kantor Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Jumlah kasus yang masih memerlukan tindak lanjut.
- h. Tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan.

SOP ini menjadi pedoman agar pelaksanaan SIKELING berlangsung secara sistematis, terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui alur kerja yang jelas dari pendataan masyarakat, verifikasi dokumen, pelaksanaan sidang keliling, penerbitan penetapan, tindak lanjut melalui SIAK, hingga penyerahan dokumen dan evaluasi, inovasi ini diharapkan mampu memperluas akses pelayanan, mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan, meningkatkan kepastian hukum masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB III

PENUTUP

Pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan yang terpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Pengadilan Negeri, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mampu mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi kepada masyarakat. Inovasi SIKELING (Sidang Keliling Peristiwa Penting dan Kependudukan) menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjawab persoalan jarak, biaya transportasi, waktu perjalanan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses penetapan pengadilan. Melalui pelayanan terpadu, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus menyelesaikan administrasi kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan yang lebih mudah dan efisien.

Pendekatan SIKELING menunjukkan bahwa kolaborasi lintas instansi dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur terkait lainnya bekerja sama mulai dari pendataan, verifikasi berkas, konsultasi, pelaksanaan sidang, hingga tindak lanjut penerbitan dokumen. Pola tersebut memperpendek alur pelayanan yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum dan administrasi secara lebih cepat.

Inovasi ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK) dapat memperkuat tindak lanjut hasil persidangan. Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, perubahan data dapat segera diproses sesuai ketentuan sehingga Akta Kelahiran, pembetulan elemen data, perubahan nama, pembaruan Kartu Keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya dapat diterbitkan berdasarkan kondisi hukum yang sebenarnya. Pembaruan data tersebut sekaligus membantu meningkatkan keakuratan dan kemutakhiran database kependudukan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Oleh karena itu, keberlanjutan SIKELING perlu didukung melalui penguatan koordinasi lintas instansi, penerapan SOP secara konsisten, pendataan calon pemohon secara baik, verifikasi kelengkapan dokumen, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk mencatat kendala, menindaklanjuti kasus yang belum selesai, serta menyusun jadwal pelayanan berikutnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat menghadirkan pelayanan hukum dan administrasi yang lebih dekat kepada masyarakat, SIKELING diharapkan berkembang menjadi model pelayanan terpadu yang inklusif, responsif, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dengan lebih mudah, tetapi juga memperkuat perlindungan hak sipil, kepastian hukum, dan tertib administrasi kependudukan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, SIKELING diharapkan mampu memperluas kesetaraan akses pelayanan sekaligus mendukung tersedianya data kependudukan yang lebih valid sebagai dasar pembangunan daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**